



JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 005 /A/JA/01 / 2011**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) ANGKATAN I, II DAN III
TAHUN 2011**

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan yang komprehensif para Jaksa tentang, hak-hak anak, standar-standar pengadilan anak, paradigma penanganan kasus-kasus ABH, baik anak sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Angkatan I, II dan III Tahun 2011 ;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Angkatan I, II dan III Tahun 2011, Kejaksaan RI perlu menetapkan program pendidikan dan pelatihan serta kurikulum diklatnya ;
 - c. Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ;
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 ;
 5. DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011.**

- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- KEDUA** Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta angkatan I, II dan III sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dan tiap-tiap angkatan terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Kurikulum/mata diklat dan para pengajar/widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (Sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk semua jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan jaksa dalam penanganan kasus ABH dengan prespektif Diversi dan Restorative Justice.
- B. Sasaran :
1. Tersedianya Jaksa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan melaksanakan tugas di bidang prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi khususnya terhadap penanganan ABH.
 2. Tersedianya Jaksa Khusus yang menangani anak/jaksa yang memiliki sertifikasi khusus dalam menangani ABH.
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Jadwal pendidikan :
 - 1) Angkatan I, dimulai pada tanggal 9 s.d 22 Februari 2011 ;
 - 2) Angkatan II dan III, dimulai pada tanggal 1 s.d 14 Maret 2011. Pelajaran untuk angkatan I, II dan III diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan ;
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.



- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Angkatan I, II dan III Tahun 2011.
- KESEMBILAN** : P e n u t u p ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. A r s i p.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjan Bin		6-1-11
2.	Kapus Diklat		4-01-2011
3.	Kabid		4-01-2011
4.	Kasubbid		4-01-2011
5.	Palaksana		8-12-2010
6.	Pengetik		8-12-2010



LAMPIRAN : PERATURAN JAKSA AGUNG RI
 NOMOR : PERJA- 005 /AJJA/ 01 / 2011
 TANGGAL : 12 Januari 2011

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANGKATAN I S.D. III TAHUN 2011
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

NO.	MATA PELAJARAN	WIDYAIKWARA / PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	WAWASAN						
1.	Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak (Hukum Nasional)	DR. Burhanuddin B, SH	4	-	-	3	7
2.	Pengantar RUU Sistem Peradilan Pidana Anak	Widyaiswara/JAM PIDUM	4	-	-	2	6
3.	Konvensi Hak Anak (KHA) dan Standar PBB tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DR. Irawati Harsono	4	-	-	2	6
4.	Analisa Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak	Ketua KPAI	4	-	-	2	6
5.	Perkembangan dan psycologi anak	DR. Kristi (Pusat Kajian ANak Univ. Indonesia)	5	-	-	2	7
6.	Perlindungan anak dalam sensitifitas Gender	KETUA KOMNAS PEREMPUAN	4	-	-	2	6
7.	Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Kasus ABH	A.J.Day, SH	4	-	-	2	6
II.	ASPEK HUKUM PENANGANAN ABH						
8.	Kebijakan dalam praktek peradilan Anak dan wewenang Hakim anak.	M. A.R.I.	4	-	-	2	6
9.	Kebijakan dan praktek Kepolisian dalam penanganan kasus-kasus ABH	MABES POLRI	4	-	-	2	6
10.	Kebijakan Bapas/Lapas dalam penanganan kasus-kasus ABH	DIRJEN LAPAS	4	-	-	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Kebijakan Kementrian Sosial dan dalam praktek penanganan ABH	KEMENSOS	4	-	-	2	6
12.	Teknik Pengumpulan Informasi, wawancara, pencatatan dan laporan dalam kasus ABH	Lembaga Advokasi Pemberdayaan Pekerja dan ANak	4	-	-	2	6
13.	Kebijakan Kejaksaan dan praktek-praktek dalam penanganan perkara ABH (Pratut, Tut dan Eksekusi)	AH. Ritonga, SH	4	-	-	2	6
III.	STUDI KASUS						
14.	kasus-kasus Tindak Pidana Anak dalam sistem peradilan pidana.	JAM PIDUM	4	-	-	3	7
IV.	OUT BOUND	Tim/Penyelenggara Pusdiklat Kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
V.	PKL	Tim/Penyelenggara Pusdiklat kejaksaan R.I.	9	-	-	-	9
VI.	CERAMAH	JAM/Kapusdiklat/Pakar	-	-	-	-	-
JUMLAH			66	-	-	30	96

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		6-1-11
2.	Kapus Diklat		20-12-2010
3.	Kabid	73	9-12-2010
4.	Kasubbid	73	9-12-2010
5.	Pelaksana		8-12-2010
6.	Pengetik	8	8-12-2010